

ABSTRAK

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA ANTARA PT.SEMEN BATURAJA (PERSERO) DENGAN PT.WAHANA RAHARJA (PERSERODA)

(STUDI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG)

Oleh

RISTO EDUAR SIMAMORA

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili negara dan masyarakat.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Tunggakan Hutang PT. Wahana Raharja (PERSERODA). Yang belum dibayarkan kepada PT. Semen Baturaja (PERSERO). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber datanya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dan studi lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Jaksa sebagai pengacara negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Sedangkan tugas dan wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh perusahaan PT Wahana Raharja (PERSERODA). Yaitu pelaksanaan menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh perusahaan PT. Wahana Raharja (PERSERODA), kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 jo pasal 18 Undang-undang no 3 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI di bidang perdata. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara dalam menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh Perusahaan PT. Wahana Raharja (PERSERODA).

Risto Eduar Simamora

Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu: Jaksa sebagai pengacara negara mempunyai wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang yang dimiliki oleh perusahaan PT. Wahana Raharja (PERSERO) Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara dalam menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh perusahaan PT.

Wahana Raharja adalah sebagai berikut: Surat Kuasa Khusus menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh Perusahaan PT. Wahana Raharja. Jaksa dengan Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dalam hal ini dengan Kuasa Khusus menyelesaikan tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh Perusahaan PT. Wahana Raharja (PERSERO) kepada PT. (PERSERO) kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dan untuk melaksanakan kepentingan hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini Proses mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa tunggakan hutang pembayaran semen adalah dengan menggunakan pendekatan persuasif yaitu dengan mediasi, dimana selaku mediator Jaksa Pengacara Negara akan memberikan suatu pengertian terkait kewajiban serta sanksi yang dimiliki oleh PT. Wahana Raharja sesuai dengan isi dari surat perjanjian jual-beli semen dan Jaksa Pengacara Negara menyarankan untuk se bisa mungkin menyelesaikan sengketa tunggakan hutang Semen ini secara non-litigasi karena lebih efektif yaitu melalui mediasi dan Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai penengah (mediator), karena upaya mediasi ini sangat tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Kata Kunci :Jaksa,Tugas,Kewenangan,Tunggakan Hutang PT.Wahana Raharja

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PROSECUTOR'S DUTIES AND AUTHORITY IN HANDLING CIVIL CASES BETWEEN PT. SEMEN BATU RAJA (PERSERO) AND PT. WAHANA RAHRADJA (PERSERODA)

(STUDY OF STATE PROSECUTORS BANDAR LAMPUNG)

By

RISTO EDUAR SIMAMORA

The Prosecutor's Office is an institution that administers state power in the field of prosecution and other authorities based on Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Prosecutors are public prosecutors in criminal cases representing the state and society.

The problem approach used in this research is the Duties and Authorities of the Prosecutor as a State Lawyer in Settling Arrears of PT. Wahana Raharja (PERSERODA) Unpaid to PT. Semen Baturaja (PERSERO). The approach used in this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach with the data sources being primary data sources and secondary data sources. Data were collected through library research, and field studies. The type of data used is primary data consisting of interviews and secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Prosecutors as state attorneys are Prosecutors with Special Powers acting for and on behalf of the state or government in carrying out the duties and authorities of the Prosecutor's Office in the civil and state administration fields. Meanwhile, the duties and authorities in resolving outstanding debt arrears are PT Wahana Raharja (PERSERODA). Namely the implementation of the settlement of outstanding debts that have not been paid by the company PT. Wahana Raharja (PERSERODA), the authority of the State Attorney itself is determined in Article 30 of Law No. 16 of 2004 in conjunction with Article 18 of Law No. 3 of 2021 concerning the Indonesian Attorney's Office in the civil sector. The efforts made by the Prosecutor as a state attorney in resolving unpaid debt arrears by the Company PT. Wahana Raharja (PERSERODA) From the results of the analysis and discussion, the conclusions are: The prosecutor as a state attorney has the authority to settle the arrears of debt owned by the company PT. Wahana Raharja

RISTO EDUAR SIMAMORA

(PERSERO) As for the efforts made by the Prosecutor as a state attorney in resolving unpaid debt arrears by the company PT.Wahana Raharja are as follows: Special Power of Attorney to settle outstanding debts that have not been paid by the Company PT. Wahana Raharja. Prosecutors with Special Powers act for and on behalf of the state or government in carrying out the duties and authorities of the Public Prosecutor's Office in the civil and state administration fields in this case with Special Powers to settle outstanding debts that have not been paid by the Company PT. Wahana Raharja (PERSERO) to PT. (PERSERO) the prosecutor's authority as a state attorney and to carry out legal interests.

The conclusion of this research is that the mediation process carried out by the State Attorney in the settlement of disputes over arrears in cement payments is to use a persuasive approach, namely mediation, where as a mediator the State Attorney will provide an understanding regarding the obligations and sanctions owned by PT. Wahana Raharja, in accordance with the contents of the cement sale-purchase agreement, and the State Attorney suggested that as much as possible the settlement of the Semen debt arrears dispute was non-litigation because it was more effective, namely through mediation and the State Attorney's Attorney acted as a mediator, due to mediation efforts. This is not contrary to the rules of law in force in Indonesia.

Keywords: **Prosecutor, Duties, Authority, Debt Arrears PT. Wahana Raharja**